

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan. Hubungan yang didasari oleh adanya kontrak atau perikatan antar anggota dalam suatu instansi disebut dengan teori keagenan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dibagi menjadi dua. Pertama adalah *principal* yaitu pemilik perusahaan atau pemberi kerja, dan juga pemegang saham. Pihak kedua adalah *agent* atau juga disebut dengan manajemen. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara agen dengan *principal* merupakan penyebab munculnya teori keagenan (Puspitasari, 2020). Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen yang diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan perusahaan, malah bertindak untuk kepentingan sendiri. Misalnya merugikan pemilik perusahaan dengan perilaku yang dilakukan dengan cara yang non etis demi memperkaya diri sendiri.

Hubungan keagenan ini menyebabkan terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agen* karena *agen* yang lebih mengetahui mengenai informasi perusahaan dapat melakukan manipulasi informasi demi kepentingannya sendiri. Ketika muncul ketidaklengkapan informasi dalam kontrak yang dilakukan antara *principal* dan *agent*, dibutuhkan teori keagenan untuk memecahkan masalah tersebut. Terdapat dua masalah keagenan yang muncul dalam hubungan *principal* dan *agent*, yaitu (Gudono, 2012):

1. *Adverse Selection* atau *Negative Selection* (Pilihan Buruk)

Pilihan buruk mengenai *agent* dapat terjadi karena keputusan yang dibuat oleh *principal*. Ketidaktahuan *principal* mengenai kemampuan *agent* merupakan penyebab dari *Adverse Selection* atau *Negative Selection*.

2. *Moral Hazard* (Bencana Moral)

Keadaan di mana manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan merupakan penyebab terjadinya *Moral Hazard*. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi di mana manajemen merasa bahwa apa yang dilakukannya tersebut, tidak diketahui oleh pemimpin perusahaan maupun pemegang saham. Ketika kontrak antara *principal* dan *agent* sudah disetujui, namun dalam kondisi tersebut *agent* menjadi pihak yang dirugikan. Hal tersebut terjadi karena pihak manajemen mendapatkan fasilitas yang berlebih, sedangkan pihak *agent* hanya memiliki informasi yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam kontrak tersebut.

Suatu kontrak yang telah disetujui, dalam keadaan yang ideal setiap pihak harus memiliki harapan mengenai kesuksesan dari kontrak tersebut. Hal tersebut juga memiliki kesamaan dengan *agency theory*. *Principal* dan juga *agent* dalam teori keagenan memiliki kepentingannya (*interest*) masing-masing.

Informasi yang benar-benar nyata mengenai perusahaan hanya dimiliki oleh manajemen, sehingga hal tersebut membuat pemilik perusahaan menjadi terbatas dalam mengakses informasi tersebut karena pemilik perusahaan juga tidak terlibat

secara langsung dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Hal tersebut menimbulkan asimetri informasi. Penyajian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi disebabkan oleh asimetri informasi. Oleh sebab itu, pemantauan kinerja manajemen termasuk dalam hal menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan perlu dilaksanakan oleh dewan komisaris dan juga komite audit agar asimetri informasi tersebut dapat dikurangi (Rustiarini, 2012). Asimetri informasi tersebut juga dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan yang lebih informatif dan juga laporan keuangan yang dapat dipercaya (Huda & Nasution, 2009). Selain itu, diperlukan juga pihak eksternal yang independen untuk memastikan secara memadai bahwa agen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan stakeholder sehingga laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat lebih diandalkan (Rustomo, 2021).

2.2. Fee Audit

Perusahaan perlu membayar atas jasa audit yang diberikan oleh auditor eksternal. Imbalan yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang diberikan oleh perusahaan klien disebut dengan fee audit (IAPI, 2016). Batas bawah imbalan fee audit per jam diatur dalam IAPI, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan fee audit yang akan disepakati. Fee audit tidak hanya ditentukan oleh perikatan. Penentuan fee audit sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal lain yang menyangkut kebutuhan klien, tanggung jawab sesuai hukum, waktu, dan juga dasar dari yang telah disepakati (IAPI, 2016).

Besaran dari fee audit berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti risiko dari penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, serta tingkat

keahlian yang diperlukan untuk jasa tersebut (Sukrisno, 2016). Auditor eksternal mendapatkan fee audit wajar sesuai dengan jasa audit yang diberikan.

Fee audit merupakan biaya yang dibebankan oleh auditor eksternal dalam proses audit bagi perusahaan yang diaudit. Besarnya fee audit ditentukan berdasarkan luas pengujian audit yang dilakukan, jumlah pekerja, dan juga jumlah waktu yang diperlukan. Menurut Bawazir (2019) terdapat dua faktor yang memengaruhi fee audit. Kedua faktor tersebut adalah atribut auditor dan juga perusahaan klien. Biaya audit yang berhubungan dengan kebutuhan auditor merupakan faktor dari atribut auditor. Atribut auditor yang dimaksud seperti reputasi, pengalaman, serta kompetensi KAP. Sedangkan biaya audit yang berhubungan dengan perusahaan klien merupakan faktor dari perusahaan klien. Faktor dari perusahaan klien yang dimaksud seperti ukuran, kompleksitas, dan juga risiko. Saat telah terjadi kontrak antara klien dengan auditor, maka fee audit pun dapat ditentukan. Hal tersebut biasanya dilakukan sebelum proses audit terjadi (Nuraini, 2014).

2.3. Komite Audit

Komite yang didirikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas serta fungsi dari Dewan Komisaris disebut dengan komite audit (OJK, 2015). Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1990 menyebabkan banyak perusahaan yang jatuh karena lemahnya tata kelola. Pada saat kesulitan tersebut terjadi maka dibentuklah komite audit. Komite audit merupakan bagian penting dalam praktek tata kelola perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan dorongan yang diberikan komite audit kepada perusahaan

untuk melakukan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) melalui tugas pengawasan yang dilaksanakan, dapat memberikan perlindungan dari kecurangan serta menjadi perantara antara manajemen dan auditor (Puspitasari, 2020).

Berdasarkan pasal POJK Nomor 55/PJOK.04/2015 pasal 2, setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki komite audit. Fungsi pengawasan kinerja perusahaan merupakan peran penting yang harus dilakukan oleh komite audit untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya (Puspitasari, 2020).

Tugas-tugas dari komite audit adalah melakukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015):

1. Telaah mengenai informasi yang diterbitkan oleh perusahaan publik.
2. Telaah mengenai ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian pendapat independen serta menjadi mediator saat terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik.
4. Pemberian rekomendasi kepada dewan komisaris terkait penunjukkan akuntan publik.
5. Telaah mengenai tugas dari auditor internal dan juga mengawasi tindak lanjut dewan direksi jika terdapat temuan.
6. Telaah terkait pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, apabila perusahaan tidak memiliki fungsi pengawasan risiko oleh dewan komisaris.
7. Telaah mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan.

8. Telaah dan pemberian saran kepada dewan komisaris apabila terjadi benturan kepentingan perusahaan pada bagian internal.
9. Keharusan menjaga informasi, data, dan juga dokumen perusahaan dengan rahasia.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit memiliki beberapa wewenang. Berdasarkan Peraturan OJK pasal 11 tahun 2015, komite audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses informasi, data, dan juga dokumen perusahaan mengenai karyawan, dana, aset, dan juga sumber daya perusahaan yang dibutuhkan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi dari audit internal, manajemen risiko, dan juga akuntan mengenai tugas serta tanggung jawab dari komite audit.
3. Melibatkan pihak independent di luar anggota komite audit yang dibutuhkan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lainnya yang didapatkan dari dewan komisaris.

2.4. Keahlian Akuntansi

Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan maupun memiliki riwayat pekerjaan yang berkaitan secara langsung dengan keahlian akuntansi dan audit merupakan definisi dari komite audit yang memiliki keahlian

akuntansi. *Certified Public Accountant (CPA)*, *Chief Finance Officer (CFO)*, *Chief Accounting Officer (CAO)*, dan juga auditor merupakan contoh dari anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi (Ghafran & O'Sullivan, 2017). Laporan keuangan yang dihasilkan dapat terbebas dari salah saji material apabila keahlian akuntansi komite audit berfokus pada proses pelaporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas (Bawazir, 2019).

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari komite audit sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut menyangkut kepentingan perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit memerlukan keahlian-keahlian yang dapat menunjang kinerjanya. Berdasarkan Peraturan OJK (2015) untuk menjadi anggota komite audit, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut adalah (pasal 7 POJK.4.2015):

1. Komite audit harus memiliki integritas yang tinggi, berkompeten sesuai dengan bidang pekerjaan, serta mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi yang baik.
2. Komite audit harus memahami dengan baik mengenai laporan keuangan. Selain itu, komite audit harus memahami kegiatan bisnis perusahaan serta manajemen risiko, memahami proses audit, dan juga segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta pasar modal.
3. Semua anggota komite audit harus menaati kode etik komite audit yang telah diatur oleh masing-masing perusahaan.

4. Komite audit harus terus menerus mengasah kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dengan pelatihan dan pendidikan.
5. Harus memiliki minimal 1 anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
6. Anggota komite audit tidak boleh merangkap tugas sebagai anggota Kantor Akuntan Publik, Kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak manapun yang memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain pada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir.
7. Kecuali komisaris independent, komite audit tidak boleh memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir.
8. Komite audit tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Komite audit yang memiliki saham akibat peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak didapatkannya saham tersebut.
9. Komite audit tidak boleh memiliki afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, maupun pemegang saham utama perusahaan yang bersangkutan.

10. Komite audit tidak boleh memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.

Proses pelaporan keuangan dapat dijaga dengan adanya komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi (Ghafran & O'Sullivan, 2017). Proses evaluasi kebijakan akuntansi dan juga penilaian mengenai kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan diharapkan dapat dilakukan oleh komite audit dengan baik (Bawazir, 2019). Keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit dapat membantu komite audit dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act* bagian 407, definisi dari komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Paham terhadap prinsip akuntansi yang ada dan berlaku.
2. Berpengalaman dalam:
 - a. Melakukan persiapan atau pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan yang bisa dibandingkan.
 - b. Melakukan penerapan dari prinsip yang berhubungan dengan akuntansi seperti simpanan, akrual, dan estimasi.
3. Memiliki pengalaman terhadap *internal accounting controls*.
4. Paham mengenai fungsi dari komite audit.

2.5. Efektivitas Komite Audit

Efektivitas kinerja dari komite audit penting bagi perusahaan. Tingkat efektivitas dari komite audit perlu diperhatikan agar tingkat dari kualitas suatu

perusahaan juga meningkat. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi efektivitas dari komite audit, maka akan semakin tinggi juga pengawasan yang dilakukan oleh komite audit sebagai perannya dalam sebuah perusahaan (Akbar, 2014). Kinerja dari komite audit dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari komite audit. Hal tersebut dinilai dengan cara komite audit melakukan evaluasi atau review terhadap kinerjanya sendiri secara berkala (Akbar, 2014).

Fungsi dan tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris merupakan batasan dari otoritas yang dimiliki oleh komite audit (Ali et al, 2018). Oleh karena itu, komite audit tidak dapat menjadi pengambil keputusan. Komite audit hanya dapat memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris. Namun, komite audit boleh menjadi pengambil keputusan apabila memiliki hak eksplisit yang diberikan oleh dewan komisaris. *Audit Committee Charter* atau juga disebut piagam audit berisi mengenai peran dan tanggung jawab dari komite audit. Peran tersebut dikategorikan menjadi tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Laporan Keuangan (*Financial Reporting*);
- 2) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*); dan
- 3) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

2.6. Variabel Kontrol

2.6.1. Total Aset

Asset merupakan sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan di masa depan (Bawazir, 2019). Total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mencerminkan ukuran dari perusahaan tersebut. Selain itu, total aset juga mampu mencerminkan kompleksitas yang ada perusahaan tersebut dengan ukuran

perusahaan yang tergambarkan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin kompleks juga perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan semakin banyak seiring dengan besaran ukuran dari perusahaan tersebut.

2.6.2. Rasio Persediaan terhadap Aset

Persediaan merupakan jumlah produk yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk dijual. Persediaan ini digunakan untuk mengetahui risiko inheren atau risiko bawaan dari perusahaan. Hal tersebut merupakan risiko inheren yang dilihat dari faktor sifat bisnis klien.

2.6.3. Rasio Piutang terhadap Aset

Piutang merupakan salah satu transaksi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada sebuah perusahaan atas barang maupun layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Piutang ini juga digunakan untuk mengetahui risiko inheren atau risiko bawaan dari perusahaan. Hal tersebut merupakan risiko inheren yang dilihat dari faktor sifat bisnis klien.

2.6.4. Return On Asset

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih menggunakan aset yang dimiliki diukur dengan *Return on Asset* (Ghafran dan O'Sullivan, 2017). Hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan.

2.6.5. Afiliasi KAP

Afiliasi KAP merupakan bentuk Kerjasama antara auditor eksternal dari suatu Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik lainnya. Kerja sama tersebut dapat juga dilakukan dengan KAP Big 4. KAP Big 4 serta KAP yang berafiliasi dengannya dinilai dapat menghasilkan audit laporan keuangan yang berkualitas dengan sedikit kesalahan. Dengan adanya jaminan hasil tersebut maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar.

2.7. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan antara keahlian dan pengalaman yang dimiliki komite audit terhadap fee audit. Penelitian yang dilakukan di United Kingdom yang menggunakan sampel yang terdaftar di FTSE350 di mana FTSE tersebut merupakan gabungan dari FTSE100 dan FTSE250. FTSE350 adalah 350 perusahaan besar yang terdaftar pada *London stock exchange*, dengan sampel yang diambil pada tahun 2007 sampai 2010. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ghafran dan O'Sullivan (2017). Pada penelitian tersebut, keahlian komite audit dilihat dari keahlian keuangan, keahlian akuntansi, dan juga keahlian non akuntansi. Pada penelitian ini, pengalaman kerja dari komite audit juga digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap fee audit. Hasil dari penelitian tersebut adalah keahlian keuangan, keahlian akuntansi, dan pengalaman komite audit berpengaruh secara tidak signifikan terhadap fee audit. Sedangkan keahlian non akuntansi dari komite audit memiliki pengaruh positif terhadap fee audit.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Bawazir (2019) mengenai pengaruh dari keahlian komite audit terhadap fee audit. Pada penelitian ini sampel yang digunakan

adalah laporan tahunan perusahaan non-keuangan yang telah diaudit dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017. Fee audit merupakan variabel dependen dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah keahlian akuntansi dari komite audit berpengaruh terhadap fee audit. Sedangkan untuk keahlian non akuntansi tidak ditemukan adanya bukti pengaruh terhadap fee audit.

Tyastutie melakukan penelitian mengenai pengaruh keahlian dari komite audit terhadap fee audit. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap audit fee. Tyastutie (2020) menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai sampel dalam penelitiannya. Variabel dependen dalam penelitian milik Tyastutie adalah audit fee. Sedangkan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, keahlian komite audit, dan juga frekuensi rapat komite audit. Hasil dari penelitian ini adalah keahlian komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap fee audit.

Penelitian lain merupakan penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap fee audit. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ali *et al* pada tahun 2018. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Australia yang terdaftar pada *All Ordinaries Index*. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas dari komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit.

Nurjanah & Amrozi (2021) juga melakukan penelitian mengenai efektivitas Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan biaya audit. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan non-finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2015-2018. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas komite audit berpengaruh negative terhadap biaya audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya audit.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu


Nama Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
Ghafran dan O'Sullivan (2017)	X1= Keahlian Keuangan Komite Audit X2= Keahlian Akuntansi Komite Audit X3= Keahlian Non Akuntansi Komite Audit X4= Pengalaman Komite Audit Y= Fee Audit	Keahlian keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap fee audit. Keahlian akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap fee audit. Keahlian non akuntansi berpengaruh positif terhadap fee audit. Pengalaman kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap fee audit.
Bawazir (2019)	X1= Keahlian Akuntansi Komite Audit X2= Keahlian Non Akuntansi Komite Audit Y= Fee Audit	Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit. Keahlian non akuntansi tidak berpengaruh terhadap fee audit.
Tyastutie (2020)	X1= Ukuran Perusahaan X2= Risiko Perusahaan X3= Keahlian Komite Audit X4= Frekuensi Rapat Komite Audit Y= Fee Audit	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap fee audit. Keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit.
Ali et al (2018)	X= Efektivitas Komite Audit Y= Fee Audit	Efektivitas dari komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit.

Nurjanah & Amrozi (2021)	X= Efektivitas Komite Audit Y= Fee Audit	Efektivitas dari komite audit berpengaruh negative terhadap fee audit.
--------------------------	---	--

Penelitian ini menggunakan variabel keahlian akuntansi, keahlian non akuntansi, dan efektivitas dari komite audit sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah fee audit.

2.8. Kerangka Berpikir

Gambar kerangka berpikir penelitian berikut berdasarkan latar belakang penelitian, kajian teoritis, kajian penelitian terdahulu, dan juga kerangka di atas yang telah dijelaskan:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh keahlian akuntansi komite audit terhadap fee audit

Proses pengawasan yang dilakukan oleh komite audit sangat penting karena menyangkut kepentingan perusahaan. Pengawasan tersebut dapat didukung dengan adanya keahlian yang dimiliki. Pengawasan dalam proses rancangan dan penerapan prosedur pengendalian internal meningkat dengan adanya keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit (Krishnan & Visvanathan, 2009). Komite audit dengan keahlian akuntansi mampu melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mampu meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut (Anderson et al, 2003). Dengan keberadaan ahli akuntansi di dalam komite audit akan membantu meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah yang terjadi di perusahaan (Tandipasau, 2016). Keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi mampu mendeteksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kondisi keuangan perusahaan dengan penyajian laporan keuangan. Komite audit yang memiliki akuntansi memiliki kelebihan dalam berinteraksi dengan manajemen keuangan internal, auditor internal, serta mampu melakukan *review* terhadap pengendalian internal dengan lebih baik (Bryan et al, 2004). Risiko pengendalian dalam model risiko audit dapat menurun dengan adanya hal tersebut. Auditor akan terdorong untuk mengurangi luas pengujian substantif apabila tingkat risiko pengendalian dalam model audit menurun. Faktor yang dapat menurunkan fee audit adalah pengurangan dari pengujian substantif. Fee audit akan semakin turun dengan semakin turunnya

pengujian audit yang dilakukan oleh auditor (Bawazir, 2019). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 = Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit

2.9.2. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap fee audit

Keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan mampu meningkatkan kualitas tata kelola dari perusahaan tersebut. Sistem pengendalian internal yang semakin baik dapat terwujud apabila komite audit semakin efektif dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan komite audit mampu menurunkan risiko dari perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena komite audit mampu menjalankan perannya pada perusahaan tersebut dengan lebih efektif sehingga mengurangi fee audit (Nurjanah & Amrozi, 2021). Komite audit yang efektif mampu mengawasi proses pelaporan keuangan dengan baik sehingga mampu mengurangi fee audit. Menurut Ali *et al* (2018) dengan adanya komite audit yang efektif mampu menjamin laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terjadi karena keberadaan komite audit yang efektif mampu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas audit yang dilakukan. Adanya komite audit yang efektif akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi karena pengawasan yang dilakukan demi mengurangi risiko yang mungkin terjadi (Ali *et al*, 2018). Komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Risiko inheren dan pengendalian dapat lebih rendah apabila komite audit dalam perusahaan efektif menjalankan tugasnya, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan (Nurjanah &

Amrozi, 2021). Oleh karena itu, dengan adanya komite audit yang efektif, maka komite audit lebih rajin melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Hal tersebut mampu mengurangi fee audit karena dengan komite audit yang efektif dapat menurunkan risiko inheren. Berdasarkan hal tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H₂ = Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit

